

DASAR HUKUM INDONESIA DAN ISLAM

Henry Arianto

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11510
henry.arianto@esaunggul.ac.id

Abstract

True human beings want a peaceful and harmonious life. For this reason, legal norms have been made in an effort to realize human desires. In the life of the nation and state in Indonesia has set Pancasila as the legal basis in Indonesia. It is quite interesting, because the majority of Indonesia's population is Muslim, but in the life of the nation and state do not use Islamic law as countries with a majority Muslim population. Therefore, since the days of independence, attempts to replace the country's foundation have taken place repeatedly in Indonesia, until now. This is what then becomes interesting to discuss in this paper, where this paper wants to discuss about Is the law in Indonesia contrary to the teachings of Islam and therefore must be replaced? Where in making this writing, the writer uses the writing method or normative research method or better known as the library research method. The conclusion obtained is that Pancasila as the basis of Indonesian law has the content or content in accordance with the values of Islamic teachings, and because all existing laws and regulations in Indonesia must be sourced from Pancasila, it can be said that existing laws and regulations are in accordance with the values -the value of Islamic teachings, therefore, the basis of Indonesian law and existing law in Indonesia deserve to be maintained and implemented.

Keywords: *Legal basis, indonesia, islam*

Abstrak

Manusia sejatinya menginginkan kehidupan yang damai dan harmonis. Untuk itu dibuatlah norma hukum sebagai upaya mewujudkan keinginan manusia itu. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai dasar hukum di Indonesia. Hal yang cukup menarik, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, tetapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak menggunakan hukum Islam sebagaimana negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Oleh karenanya sejak jaman kemerdekaan, upaya untuk mengganti dasar negara telah terjadi berulang kali di Indonesia, hingga saat ini. Inilah yang kemudian menjadi hal menarik untuk dibahas pada tulisan ini, dimana tulisan ini ingin membahas mengenai Apakah hukum di Indonesia bertentangan dengan ajaran Islam dan oleh karenanya harus diganti? Dimana dalam membuat penulisan ini, penulis menggunakan metode penulisan atau metode penelitian normatif atau yang lebih dikenal dengan metode kepustakaan (library research). Adapun kesimpulan yang didapat adalah Pancasila sebagai dasar hukum Indonesia memiliki muatan atau kandungan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, dan karena segala peraturan perundangan yang ada di Indonesia harus bersumber kepada Pancasila, maka dapat dikatakan bahwa peraturan perundangan yang ada pun telah sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, oleh karena itu, dasar hukum Indonesia dan hukum yang ada di Indonesia layak untuk dipertahankan dan dilaksanakan.

Kata kunci: Dasar hukum, indonesia, islam

Pendahuluan

Sejak Indonesia merdeka tahun 1945, upaya-upaya agar Indonesia diatur dengan sistem ke-khalifahan Islam, sudah muncul. Sejarah mencatat, pada tanggal 20 September 1953, pemberontakan DI / TII di Aceh terjadi, dimana pimpinan DI / TII, Daud Beureueh, memproklamkan berdirinya Negara Islam

Indonesia.(Mubarak, 1980).Sampai saat ini, upaya untuk merubah sistem pemerintah di Indonesia masih ada, namun tidak terbuka, melainkan menggunakan perlawanan yang sifatnya sembunyi-sembunyi, dengan menggunakan doktrin agama Islam, yang sasarannya biasanya adalah remaja, pelajar, atau mahasiswa yang ternampak agak religius. Saat

ini gerakan tersebut lebih dikenal dengan gerakan radikalisme.

Secara sederhana radikalisme adalah pemikiran atau sikap yang ditandai oleh empat hal yang sekaligus menjadi karakteristiknya, yaitu: *pertama*, sikap tidak toleran dan tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. *Kedua*, sikap fanatik, yaitu selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah. *Ketiga*, sikap eksklusif, yaitu membedakan diri dari kebiasaan orang kebanyakan. *Keempat*, sikap revolusioner, yaitu cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. (Laisa, 2014). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa radikalisme adalah suatu ide atau gagasan atau paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem politik, pemerintahan, sosial kemasyarakatan dengan menggunakan cara-cara yang ekstrim, seperti perang dengan mengobarkan semangat jihad fi sabilillah.

Kelompok radikalime ini cenderung menarik anggotanya dengan menggunakan doktrin agama Islam. Antara lain mereka mengatakan bahwa, saat pabrik mobil mengeluarkan produknya ke konsumen, maka pabrik pun memberikan pula kepada konsumen mobil tersebut, buku petunjuk perawatan mobil milik konsumen tersebut. Hal ini dilakukan pabrik mobil tersebut, antara lain agar konsumen yang pada dasarnya awam terhadap perawatan mobil dapat merawat mobil dengan baik sehingga dipergunakan puluhan tahun dan ribuan kilometer pun, mobil masih dapat nyaman untuk dikendarai. Tak heran bila kita melihat di jalanan ada saja mobil keluaran tahun 2010, bahkan keluaran tahun 2000 masih berseliweran di jalanan. Hal ini dikarenakan salah satu tipsnya adalah pemilik mobil rajin melakukan servis mobilnya mengikuti buku petunjuk perawatan.

Dengan mengambil contoh bahwa pabrik mobil saja ketika membuat produk, melengkapinya dengan buku pedoman perawatan kendaraan, maka Allah Sang Maha Pencipta pun demikian. Di saat Allah menciptakan manusia, maka Allah pun melengkapi manusia dengan buku pedoman hidup yang harus diikuti oleh manusia itu. Apabila manusia mengikuti buku pedoman yang diberikan oleh Allah, maka sudah dapat dipastikan, jalan kehidupan manusia pun akan berjalan dengan nyaman sepanjang hidupnya.

Namun apa yang terjadi saat ini, bencana alam dan bencana manusia tidak kunjung henti. Beberapa contohnya adalah seperti, Letusan gunung api, Gempa bumi, Banjir, Tanah longsor, (LGBT), yang konon terjadi karena banyaknya manusia yang sudah tidak mengikuti aturan Allah lagi, seperti praktek Lesbi, Guy, Bisexual dan Transgender (LGBT). Oleh karenanya mereka membangun asumsi bahwa "Allah tidak menyerahkan kehidupan di dunia ke dalam tangan manusia, tapi telah menetapkan jalan yang sudah ditentukan, dengan perintah terperinci tentang bagaimana menempuh jalan itu". (Assyaukanie, 2011). Dengan kata lain, kita sebagai manusia tidak boleh menciptakan hukum sendiri, melainkan harus menggunakan Hukum Allah, kalau tidak, maka tunggu saja kehancuran bangsa dan negara tersebut.

Hal-hal inilah yang kemudian di doktrin kepada generasi muda khususnya, yang umumnya masih memiliki pengetahuan yang sedikit atau kurang mendalam terhadap agama, untuk meyakinkan bahwa sudah saatnya Bumi Allah diatur dengan Hukum Allah. Bukan diatur dengan hukum manusia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk kasus-kasus seperti Pencurian, Penipuan, Pemerkosaan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) untuk kasus-kasus seperti Perjanjian, Pernikahan, Waris. Doktrin yang ditanamkan adalah bahwa ideologi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah tidak sesuai dengan ketentuan dari Sang Maha Pencipta, dimana seharusnya Bumi Allah di atur dengan Hukum Allah. Oleh karenanya agar Indonesia bisa menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi, aman tentrem karta raharja, maka harus segera dilakukan perubahan. Dengan menggunakan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri (Al-Qur'an, 2019)." Generasi muda di doktrin untuk mau melakukan perubahan dengan jalan mengikuti jalan atau komunitas mereka. Semangat jihad pun didengungkan untuk menguatkan cita-cita mereka.

Rentetan panjang aksi terorisme pun kemudian mewarnai kehidupan Bangsa Indonesia ini. Mulai dari tahun 1981 hingga tahun 2018, ledakan bom sering terjadi di Indonesia. Antara lain, tanggal 28 Maret 1981,

Garuda Indonesia, dengan nomor penerbangan 206, dibajak oleh 5 teroris yang menyamar menjadi penumpang. Mereka mengaku sebagai anggota Komando Jihad, dan mempersenjatai diri mereka dengan senapan mesin dan granat. Lalu 21 Januari 1985, bom meledak di kawasan Candi Borobudur, dimana peristiwa ini juga bermotif "jihad". 1 Agustus 2000 bom meledak di Kedubes Filipina menewaskan 2 orang dan 21 orang luka-luka, termasuk Duta Besar Filipina, Leonides T. Caday. 13 September 2000 bom di lantai parkir P2 Gedung Bursa Efek Jakarta menewaskan 10 orang dan 90 orang luka-luka. Peristiwa bom yang paling fenomenal adalah yang terjadi tanggal 12 Oktober 2002, Serangan yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Bom Bali I ini terjadi tepat 1 tahun, 1 bulan, plus 1 hari setelah serangan teroris ke menara kembar WTC, New York, Amerika Serikat pada 11 September 2001 silam. Serangan Bom Bali I ini disebut-sebut sebagai serangan terorisme terparah sepanjang sejarah Indonesia berdiri. (Hidayat, 2018)

Semua aksi tersebut, memiliki tujuan untuk mengganti hukum di Indonesia menjadi hukum Allah. Seakan-akan, bahwa bencana yang terjadi di Indonesia, ditambah lagi dengan banyaknya pejabat yang korupsi, banyaknya kejahatan yang terjadi di Indonesia, banyaknya hutang yang dimiliki Indonesia, banyaknya warga miskin di Indonesia, tidak lain penyebabnya adalah tidak di terapkannya Hukum Allah di Bumi Allah, sehingga istilah Indonesia yang gemah ripah loh jinawi sulit terwujud. Hal-hal tersebut inilah yang membuat penulis tertarik untuk menulis dengan judul Dasar Hukum Indonesia dan Islam. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai Apakah hukum di Indonesia bertentangan dengan ajaran Islam dan oleh karenanya harus diganti?

Metode Penelitian

Untuk metode penelitian, penulis menggunakan bentuk penelitian normatif, atau yang lebih dikenal juga dengan penelitian kepustakaan atau library research. Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. (Soekanto & Mamudji, 2003) Hal ini dikarenakan dalam membuat penelitian ini,

sumber tulisan yang dipergunakan penulis hanyalah data sekunder saja, yang penulis dapat dari buku-buku, jurnal, ataupun peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan tema tulisan ini.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan studi dokumen dari bahan-bahan pustaka. Ada beberapa sumber untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan penulis, yaitu:

- a. Sumber primer, yang merupakan dokumen yang berisi pengetahuan ilmiah seperti buku, makalah, artikel, skripsi dan peraturan perundangan.
- b. Sumber sekunder, yang berisi dokumen pendukung seperti bahan referensi.

Untuk selanjutnya penulis menyatukan data yang diperoleh dengan hasil analisisnya dikaitkan dengan permasalahan yang penulis angkat.

Hasil dan Pembahasan

Hal yang selalu di dengung-dengungkan oleh mereka yang ingin mengganti sistem hukum di Indonesia, adalah bahwa hukum di Indonesia seharusnya menggunakan hukum Islam, agar negara Indonesia ini di rahmati, di berkahi, di karunia rezeki dari langit dan bumi oleh Allah. Namun, sebenarnya, menurut pemikiran penulis, hukum Indonesia sudah sesuai dengan ajaran Islam, karena sumber hukum di Indonesia berasal dari Pancasila dan UUD 1945, dan keduanya sarat dengan ajaran agama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat kita baca pada bagian berikut:

a. Hukum di Indonesia

Hukum secara umum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, untuk menjaga ketertiban umum, untuk mencapai keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Adapun dasar hukum dari NKRI ini adalah nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam Pembukaan UUD'45. Dengan adanya UUD'45 sebagai dasar dari segala hukum, maka apabila pemerintah ingin membuat hukum atau peraturan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD'45.

b. Ajaran Islam

Islam, hadir di permukaan bumi, tidak hanya untuk mengenal tauhid saja, tetapi juga untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan terhadap sesama manusia. Islam, tidak saja mengajarkan habluminallah, tapi juga mengajarkan habluminannas." Hadist Riwayat Baihaqi mengatakan bahwa, "Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak."

Agama Islam, ajarannya didasarkan pada kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Sholallahu alaihi wasalam, pengikutnya disebut muslim. Ajaran agama Islam sendiri setidaknya mengajarkan lima hal utama, yaitu masalah akidah, akhlak, ibadah dan mu'amalah.

1) Akidah

Akidah dalam Islam diartikan sebagai keimanan, dimana muslim meng-imani enam hal, yang tertuang dalam Rukun Iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-Nya, iman kepada Rasul-Nya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada Qodho dan Qodar.

2) Akhlak

Berikutnya adalah ajaran mengenai akhlak. Dimana kedudukan akhlak dalam agama Islam sangat tinggi sekali. Dalam Hadist dikatakan (Al-nasir, 2007):

الْخُلُقُ وَحُسْنُ اللَّهِ تَقْوَى

"Bertaqwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik." (HR. Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah)

أَخْلَاقًا أَحْسَنُكُمْ الْقِيَامَةِ يَوْمَ مَجْلِسًا مِنِّي وَأَقْرَبَكُمْ إِلَيَّ أَحَبُّكُمْ مِنْ إِيَّانِي

"Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya." (HR. Tirmidzi)

الْأَخْلَاقُ صَالِحٌ لِأُمَّتِهِمْ بَعِثْتُ إِيَّاهُمْ

"Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik." (HR. Ahmad, Bukhari)

3) Ibadah

Secara etimologi (bahasa), arti ibadah adalah merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut terminologi (syara'), ibadah mempunyai banyak makna, antara lain (Jawas, 2017):

1. Taat kepada Allah
2. Merendahkan diri kepada Allah
3. Seluruh apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla.

Ibadah inilah yang menjadi tujuan dari Allah menciptakan manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat Adz Dzaariyaat, ayat 56-58, yang berbunyi:

أُرِيدُ وَمَا رَزَقُ مِنْ مِّنْهُمْ أُرِيدُ مَا لِيُعْبُدُونَ إِلَّا وَالْإِنْسَانَ الْجِنَّ خَلَقْتُ وَمَا الْمَتِينِ الْقُوَّةَ ذُو الرِّزَاقِ هُوَ اللَّهُ إِنَّ يُطْعِمُونَ أَنْ

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepada-Ku. Sesungguhnya Allah Dia-lah Maha Pemberi rizki Yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh." [Adz-Dzaariyaat: 56-58]

4) Mu'amalah

Pengertian dari muamalah adalah hubungan manusia di dalam interaksi sosial sesuai syariat Islam, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dalam berinteraksi sosial antara manusia dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh hak dan kewajiban. (Maulan, 2016). Muamalah mencakup dua aspek, yakni aspek adabiyah dan madaniyah. Aspek adabiyah yakni kegiatan muamalah yang berhubungan dengan kegiatan adab dan akhlak, contohnya menghargai sesama, kejujuran, saling meridhoi, kesopanan, dan sebagainya. Sedangkan aspek madaniyah adalah aspek yang berhubungan dengan kebendaan, seperti halal haram, syubhat, kemudharatan, dan lainnya

Dari hal-hal tersebut di atas, menurut penulis, apa yang diatur dalam hukum Indonesia adalah mengandung nilai-nilai ajaran Islam, seperti bagaimana manusia harus berbuat baik dengan sesamanya, bila tidak nanti akan kena pidana, misalnya orang menipu atau membohongi orang lain, ini tentu

tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan oleh karenanya harus di pidana. Dan masih banyak contoh-contoh yang menunjukkan bahwa hukum di Indonesia sesuai dengan ajaran Islam.

Penutup

Pancasila sebagai dasar hukum Indonesia, sebenarnya adalah berisi nilai-nilai ajaran Islam. Bila dilihat dari kelima silanya, justru menunjukkan ajaran Islam yang hakiki. Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, ini menunjukkan bahwa Indonesia mengakui ke-Esa-an Allah subhanahu wata'ala. Sila Kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, ini mengajarkan agar kita sebagai manusia harus menjalin hubungan baik secara adil, tidak pandang kaya atau miskin, pintar atau bodoh, muslim atau non-muslim, semua adalah manusia ciptaan Allah. Dan dalam berhubungan dengan sesama, harus pula memperhatikan adab dan akhlak yang baik. Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, ini juga adalah ajaran Islam, dimana banyak sejali anjuran dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi, yang menyuruh untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Pada jaman Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wasalam, sendiri beliau menjaga persatuan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Madinah, sekalipun berbeda keyakinan, bahkan mereka pun dilindungi, sebagaimana dicantumkan di dalam Piagam Madinah. Lalu Sila Keempat yang berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, juga merupakan ajaran Islam, dimana dalam memutuskan suatu perkara, harus diawali dengan rundingan terlebih dahulu. Dimana nabi pun mencontohkan bagaimana dalam masa peperangan, beliau kerap kali meminta saran kepada para sahabatnya, seperti halnya saat perang Khandaq terjadi. Dan Terakhir sila kelima, Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, adalah sesuai dengan ajaran Islam, dimana pembangunan harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya dirasakan oleh segelintir orang saja.

Imam al-Ghazali, pernah berkata bahwa, "Yang islami itu bukan sekedar yang ada dalam al-Quran dan Sunnah' tapi lebih dari itu, yakni yang sesuai dengan semangat

syariat." Dengan demikian tidak semua yang dibuat oleh manusia adalah tidak Islami atau mengarah pada kekufuran. Selagi hukum tersebut bersesuaian dengan syariat, tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, maka boleh saja dibuat. Dengan demikian, jelas sudah bahwa Pancasila dan UUD 45 sangatlah islami, dan oleh karena hukum yang ada di Indonesia adalah berlandaskan kepada Pancasila dan UUD'45, maka dengan lain perkataan, hukum yang ada di Indonesia pun, seperti KUH Perdata, KUH Pidana, sudah sesuai dengan semangat ajaran Islam. Dengan demikian hukum di Indonesia tidak perlu diganti karena menurut penulis tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sebagaimana telah penulis jelaskan pada point pembahasan. Yang lebih utama sebenarnya bukanlah aturannya namun bagaimana manusianya melaksanakan hukum yang telah dibuat berdasarkan nilai-nilai luhur tersebut. Istilahnya adalah man behind the gun yang menjadi unsur utamanya. Wallahualam bi shawab.

Daftar Pustaka

- Al-nasir, J. (2007). *Ringkasan Kitab Hadist Shahih Imam Bukhari*.
- Al-Qur'an. (2019). *Al- Qur'an*.
- Assyaukanie, L. (2011). *Ideologi Islam dan Utopia Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Freedom Institute.
- Hidayat, R. (2018). *Sekelumit Kisah Perjalanan UU Anti-Terrorisme*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b0531a3c651d/sekelumit-kisah-perjalanan-uu-anti-terorisme/>
- Jawas, Y. bin A. Q. (2017). *Pengertian Ibadah Dalam Islam*. Retrieved from <https://almanhaj.or.id/2267-pengertian-ibadah-dalam-islam.html>
- Laisa, E. (2014). Islam dan radikalisme. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 1-18.
- Maulan, R. (2016). *Konsep Muamalah Dalam Islam*.

Mubarak, M. Z. (1980). *DARI NII KE ISIS Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia Kontemporer*.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.